

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2907 K/30/MEM/2013**

TENTANG

**PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA
PT HITAY DINGIN ENERGY DI DAERAH GUNUNG DINGIN,
KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Nota Dinas Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 350/30/DJE/2013 tanggal 27 Juni 2013 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM Tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;
- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan energi listrik nasional, daerah Gunung Dingin, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu mempunyai potensi energi panas bumi yang layak dikembangkan;
- b. bahwa permohonan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi PT Hitay Dingin Energy telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada PT Hitay Dingin Energy di daerah Gunung Dingin, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 11);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3215 K/30/MEM/2012 tanggal 26 November 2012 tentang Penetapan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;

Memperhatikan : Surat Direktur Panas Bumi a.n. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 772/36/DEP/2013 tanggal 26 Juni 2013 perihal Persetujuan RKAB PT Hitay Dingin Energy Di Wilayah Gunung Dingin, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA PT HITAY DINGIN ENERGY DI WILAYAH GUNUNG DINGIN, KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU.

KESATU : Memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi, kepada :

Badan Usaha : PT Hitay Dingin Energy

NPWP : 02.881.876.3-076.000

Penanggung Jawab : Mehmet Emin Hitay

Alamat : The Plaza Tower
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30
Jakarta 10350

atas suatu wilayah di daerah Gunung Dingin, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu seluas 12.320 Hektar sesuai dengan Daftar Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi ini, PT Hitay Dingin Energy tidak melaksanakan kegiatannya maka Penugasan ini dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk melakukan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi menjadi tanggung jawab PT Hitay Dingin Energy.

KELIMA : PT Hitay Dingin Energy wajib :

a. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah setempat sebelum melakukan kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan kegiatan survei pendahuluan panas bumi berdasarkan Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah dievaluasi oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
- c. menyampaikan laporan secara tertulis hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
- d. memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi apabila akan mengubah Wilayah Penugasan, Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
- e. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan serta menyerahkan semua data yang diperoleh dari hasil Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi setelah berakhirnya Penugasan;
- f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi.

KEENAM : Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu Penugasan, apabila pemegang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


ttd

JERO WACIK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
4. Kepala Badan Geologi
5. Gubernur Bengkulu
6. Bupati Seluma
7. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 2907 K/30/MEM/2013
 TANGGAL : 30 Juli 2013

KOORDINAT WILAYAH PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI
 DI DAERAH GUNUNG DINGIN

Lokasi

- Provinsi : Bengkulu
- Kabupaten : Seluma
- Potensi Energi : Panas Bumi
- Luas : 12.320 Ha
- Keterangan : Tumpang Tindih dengan Hutan Lindung seluas 12.320 Ha

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUT (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU)/LINTANG SELATAN (LS))			LU / LS
	°	'	''	°	'	''	
1	102	48	15.26	3	59	36.67	LS
2	102	53	28.10	3	59	36.67	LS
3	102	53	28.10	3	58	52.32	LS
4	102	54	15.87	3	58	52.32	LS
5	102	54	15.87	3	58	31.26	LS
6	102	55	7.03	3	58	31.26	LS
7	102	55	7.03	3	58	53.29	LS
8	102	55	38.42	3	58	53.29	LS
9	102	55	38.42	3	59	1.39	LS
10	102	55	51.20	3	59	1.39	LS
11	102	55	51.20	3	59	55.39	LS
12	103	56	19.78	3	59	55.39	LS
13	103	56	19.78	4	1	3.14	LS
14	102	55	36.91	4	1	3.14	LS
15	102	55	36.91	4	2	59.78	LS
16	102	55	1.63	4	2	59.78	LS
17	102	55	1.63	4	4	11.74	LS
18	102	48	15.26	4	4	11.74	LS


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum dan Humas,





PETA PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI
DI DAERAH GUNUNG DINGIN
KABUPATEN SELUMA
PROVINSI BENGKULU




NOMOR TITIK	KETERANGAN
—	Luas Area 12,320 Hektar

Dikeluarkan Oleh :
DIREKTORAT PANAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Legenda / Keterangan Peta

Ibukota Provinsi	Jalan Provinsi
Ibukota Negara	Rel Kereta
Ibukota Kab/ Kota	Jalan Bebas Hambatan
Gunung	Jalan Kabupaten
Batas Kab/ Kota	Jalan Setapak
Batas Provinsi	Jalan Lain
Area Penggunaan Lain (APL)	Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK)
Hutan Konservasi (TW, TN, CA, SM, SA)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)
Hutan Lindung (HL)	Danau / Sungai/ Air Tawar
Hutan Produksi (HP)	Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi

Sumber Peta :
- Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 250.000 Bakosurtanal
- Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Dep.Kehutanan SK.No. 170/Kpts-II/2000 Tanggal 29 Juni 2000



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas
[Signature]
SUSYANTO

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ttd.

JERO WACIK